



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bun Su Kim alias Sukim anak Cong Ket Sang;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/06 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KS. Tubun No. 96 RT. 046/RW. 010 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2020 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skw tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skw tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUN SU KIM Alias SUKIM Anak CONG KET SANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUN SU KIM Alias SUKIM Anak CONG KET SANG dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 unit handphone merk NOKIA;
  - 1 unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J5;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.2.466.000,- (Dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan ini Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa terdakwa BUN SU KIM Alias SUKIM Anak CONG KET SANG, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020, dan setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jalan KS.Tubun No.96 RT 046/RW 010 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, anggota Polres Singkawang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian di wilayah Singkawang Tengah Kota Singkawang, yang kemudian anggota Polres Singkawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUN SU KIM Alias SUKIM Anak CONG KET SANG yang melakukan permainan judi togel di rumahnya di Jalan KS.Tubun No.96 RT 046/RW 010 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang. Setelah itu, anggota Polres Singkawang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi KATNO Alias MASNO (Ketua RT) dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam IMEI: 354836/04/545953/3, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih IMEI 1: 357004/07/151517/6 IMEI 2: 357005/07/151517/3, yang terhadap semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel adalah pemasangan nomor togel dapat menghubungi Terdakwa melalui whatsapp ataupun dengan datang langsung ke rumah Terdakwa, yang mana biaya untuk memasang togel berbeda-beda, yaitu pasangan nomor untuk 2 (dua) angka dengan pasangan kode 1 (satu) atau Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan jika angkanya keluar atau menjadi pemenang si pemasang akan mendapat uang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah); pasangan nomor untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan kode 1 (satu) atau Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan jika angkanya keluar atau menjadi pemenang si pemasang akan mendapat uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan pasangan nomor untuk 4 (empat) angka dengan pasangan kode 1 (satu) atau Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan jika angkanya keluar atau menjadi pemenang si pemasang akan mendapat uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terhadap uang hasil penjualan togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari;

Bahwa terdakwa BUN SU KIM Alias SUKIM Anak CONG KET SANG, dalam mengadakan perjudian togel tidak memiliki izin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa BUN SU KIM Alias SUKIM Anak CONG KET SANG, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau pada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu waktu pada bulan November tahun 2020, dan setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jalan KS.Tubun No.96 RT 046/RW 010 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, anggota Polres Singkawang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian di wilayah Singkawang Tengah Kota Singkawang, yang kemudian anggota Polres Singkawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUN SU KIM Alias SUKIM Anak CONG KET SANG yang melakukan permainan judi togel di rumahnya di Jalan KS.Tubun No.96 RT 046/RW 010 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang. Setelah itu, anggota Polres Singkawang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi KATNO Alias MASNO (Ketua RT) dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam IMEI: 354836/04/545953/3, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih IMEI 1: 357004/07/151517/6 IMEI 2: 357005/07/151517/3, yang terhadap semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel adalah pemasangan nomor togel dapat menghubungi Terdakwa melalui whatsapp ataupun dengan datang langsung ke rumah Terdakwa, yang mana biaya untuk memasang togel berbeda-beda, yaitu pasangan nomor untuk 2 (dua) angka dengan pasangan kode 1 (satu) atau Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan jika angkanya keluar atau menjadi pemenang si pemasang akan mendapat uang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah); pasangan nomor untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan kode 1 (satu) atau Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan jika angkanya keluar atau menjadi pemenang si pemasang akan mendapat uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan pasangan nomor untuk 4 (empat) angka dengan pasangan kode 1 (satu) atau Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan jika angkanya keluar atau menjadi pemenang si pemasang akan mendapat uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terhadap uang hasil penjualan togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BUN SU KIM Alias SUKIM Anak CONG KET SANG, dalam mengadakan perjudian togel tidak memiliki izin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Rahayu Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Singkawang;
  - Bahwa Saksi pernah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan K.S Tubun Rt. 046 Rw. 010 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kora Singkawang;
  - Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa juga ditemukan sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia serta 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J5 yang berisi komunikasi tentang perjudian togel berikut uang tunai sejumlah Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat, Terdakwa ditengarai menjual kupon putih/togel sehingga dari informasi ini, Saksi atas dasar perintah dari pimpinannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa kupon putih/togel yang dijual Terdakwa jenis singapura dengan metode permainan, apabila pemasangan memasang 2 (dua) angka dengan nilai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan pembayaran sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), apabila pemasangan memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan pembayaran sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu apabila pemasangan memasang 4 (empat) angka dengan nilai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan pembayaran sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi mengenai nomor kupon putih/togel yang keluar melalui sebuah situs internet;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menjual kupon putih/togel tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Katno alias Masno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan K.S Tubun Rt. 046 Rw. 010 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kora Singkawang;
- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa juga ditemukan sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia serta 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J5 yang berisi komunikasi tentang perjudian togel berikut uang tunai sejumlah Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh kejadian tersebut karena Saksi merupakan Ketua RT setempat sehingga sebelum Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian menemui Saksi terlebih dahulu untuk mendampingi mereka dalam menjalankan proses hukum tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menjual kupon putih/togel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan K.S Tubun Rt. 046 Rw. 010 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kora Singkawang;
- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa juga ditemukan sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia serta 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J5 berikut uang tunai sejumlah Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Semua barang bukti ini berkaitan dengan kupon putih/togel yang Terdakwa jual;
- Bahwa kupon putih/togel yang dijual Terdakwa jenis singapura dengan metode permainan, apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan pembayaran sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan pembayaran sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan pembayaran sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan kupon putih/togel tersebut, tidak Terdakwa setorkan kepada orang lain tetapi Terdakwa kelola sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menjual kupon putih/togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit handphone merk NOKIA;
- 1 unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J5;
- Uang tunai sejumlah Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan K.S Tubun Rt. 046 Rw. 010 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kora Singkawang;
- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa juga disita sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J5 dan uang tunai sejumlah Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Semua barang bukti ini berkaitan dengan kupon putih/togel yang Terdakwa jual;
- Bahwa kupon putih/togel yang Terdakwa jual adalah jenis Singapura dengan mekanisme permainan yaitu untuk menebak kombinasi angka yang akan keluar melalui sebuah situs internet. Apabila pemasang memasang kombinasi 2 (dua) angka dengan nilai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), apabila pemasang memasang kombinasi 3 (tiga) angka dengan pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah) namun apabila tebakan para pemasang/pemain tidak tepat maka uang pasangannya akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan kupon putih/togel tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada orang lain tetapi Terdakwa kelola sendiri;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menjual kupon putih/togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan K.S Tubun Rt. 046 Rw. 010 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kora Singkawang dan dari penangkapan tersebut, ditemukan pula sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J5 dan uang tunai sejumlah Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Semua barang bukti dimaksud berkaitan dengan kupon putih/togel yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa kupon putih/togel yang Terdakwa jual adalah jenis Singapura dengan mekanisme permainan yaitu untuk menebak kombinasi angka yang akan keluar melalui sebuah situs internet. Apabila pemasang memasang kombinasi 2

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka dengan nilai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), apabila pemasang memasang kombinasi 3 (tiga) angka dengan pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah) namun apabila tebakan para pemasang/pemain tidak tepat maka uang pasangannya akan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian fakta hukum tersebut, bagaimana tata cara atau mekanisme kupon putih/togel itu dimainkan, Majelis Hakim memandang sudah termasuk sebagai wujud dari permainan judi yang diamanatkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena bersifat untung-untungan atau digantungkan pada kemahiran seseorang dalam memainkannya dan Terdakwa sadar permainan ini berlangsung tanpa dilandasi oleh izin yang sah dari pihak atau lembaga yang berwenang yang merupakan ciri dari kesengajaan pada diri Terdakwa serta permainan tersebut Terdakwa kelola sendiri sehingga hakikatnya Terdakwa memanfaatkan sebagai sebuah mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit handphone merk NOKIA;
- 1 unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J5;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Penyakit Masyarakat (PEKAT);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bun Su Kim alias Sukim anak Cong Ket Sang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk NOKIA;
  - 1 unit handphone merk SAMSUNG GALAXY J5;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana, S.H., Rini Masyithah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuraida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Adam Putrayansya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuyu Mulyana, S.H.

Satriadi, S.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zuraida